

GUBERNUR RIAU PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan elektifitas penggunaan anggaran belanja daerah untuk perjalanan dinas, baik perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar negeri diperlukan pengaturan perjalanan dinas yang komprehensif agar lebih terarah dan akuntabel;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (8) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. Perjalanan dinas Luar Daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula;
 - b. Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Provinsi Riau;
 - c. Perjalanan dinas lokal dari UPTD/Cabang Dinas yang berada di wilayah Kabupaten/Kota ke dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
 - d. Perjalanan dinas dalam kota.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/ Unit Kerja;
 - b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, pameran, promosi, perlombaan, pertandingan dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; dan
 - e. mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2/S3, hanya untuk 1 (satu) kali keberangkatan.
 - f. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding dilakukan dalam hal :
 - a. adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah;
 - b. untuk peningkatan pelayanan publik;
 - c. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka konsultasi, koordinasi ke Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait yang dilaksanakan secara selektif maksimal 3 (tiga) orang dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan dan maksimal 3 (tiga) hari.

- (5) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan PNS dilakukan secara kolektif maksimal 5 (lima) orang selama 3 (tiga) hari.
- (6) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang digunakan untuk melakukan kegiatan Monitoring/ Supervisi/Evaluasi dan Koordinasi untuk jarak sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer dari batas kota dibatasi maksimal 2 (dua) hari dan untuk jarak lebih dari 80 Km dibatasi maksimal 3 (tiga) hari, dan maksimal dilakukan 3 (tiga) orang.
- (7) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dilakukan melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tujuan tertentu, maka sebelum melakukan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran/KPA dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
- (8) Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis dapat melakukan perjalanan dinas hanya untuk dalam Daerah dan dalam hal mendesak/khusus atau dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan berdasarkan persetujuan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro.
- (9) Perjalanan Dinas untuk pelaksanaan tugas Kehumasan dan Keprotokolan dalam hal mendampingi Gubernur dilakukan secara selektif dengan persetujuan dari Pengguna Anggaran/KPA dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
- (10) Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat yang diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dapat diberikan perjalanan dinas berdasarkan persetujuan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah dalam bentuk disposisi dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I.B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (11) Untuk Organisasi atau Kelompok masyarakat yang telah menerima hibah dari Pemerintah Provinsi dapat diberikan Perjalanan Dinas sepanjang kegiatan tidak terdapat pada rencana peruntukkan atau penggunaan dana hibah.
- (12) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Polisi Jalan Raya (PJR) dapat diberikan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi atau urusan Pemerintah Provinsi dengan menyampaikan Surat Tugas dari instansi masing-masing ke Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah terkait sepanjang tidak dianggarkan pada instansi masing-masing.
- 2. ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut:
 - a. Biaya perjalanan dinas Gubernur/Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD;
 - b. Biaya perjalanan dinas Anggota DPRD dan Pejabat Eselon I;
 - c. Biaya perjalanan dinas untuk Eselon II;
 - d. Biaya perjalanan dinas untuk Eselon III dan Eselon IV, Non Eselon golongan IV, golongan III, golongan II dan golongan I.
- (2) Perjalanan dinas untuk Komisi Informasi Provinsi Riau diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Jabatan Administrator/Eselon III; dan
 - b. Anggota disamakan dengan Jabatan Pengawas/Eselon IV.
- (3) Perjalanan dinas untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Jabatan Administrator/Eselon III; dan
 - b. Anggota disamakan dengan Jabatan Pengawas/Eselon IV.
- (4) Perjalanan dinas untuk Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah Provinsi Riau diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Eselon II (Pejabat Tinggi Pratama);
 - b. Ketua Bidang disamakan dengan Jabatan Administrator/Eselon III; dan
 - c. Anggota disamakan dengan Jabatan Pengawas/Eselon IV.
- (5) Perjalanan dinas untuk Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis/Masyarakat diatur sebagai berikut:
 - a. tamatan Sarjana Muda, Strata I dan Strata II disamakan dengan Golongan II; dan
 - b. tamatan SD, SLTP dan SLTA disamakan dengan Golongan I.
- (6) Perjalanan dinas Tokoh Nasional, Tokoh Daerah, Mantan Pejabat Negara, Mantan Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua Organisasi Tim Penggerak PKK, Dharma wanita, Dekranasda dan BKKKS disamakan dengan Esselon II.
- (7) Perjalanan Dinas untuk Forkopimda dan Polisi Jalan Raya (PJR) menyesuaikan dengan Eselon atau Pangkat pada instansinya masing-masing.

- (8) Perjalanan dinas untuk Wakil Ketua Organisasi Tim Penggerak PKK, Dharma wanita, Dekranasda dan BKKKS disamakan dengan Esselon III.
- (9) Perjalanan dinas untuk pengurus organisasi Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Dekranasda dan BKKKS diatur sebagai berikut:
 - a. tamatan Sarjana Muda, Strata I dan Strata II disamakan dengan Golongan III; dan
 - b. tamatan SD, SLTP dan SLTA disamakan dengan Golongan II.
- 3. Lampiran I.E dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 4. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran I.E dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

> Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 26 November 2019

> > GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 26 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA INDRA RASYID

SETDA SO DO

Disalinkan tanggal 13 Desember 2019

Pembina Tingkat I P.19650823 199203 2 003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Pa Kepala Biro Hukum

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 54

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
RIAU NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU

FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Uraian	Transportasi			Lainnya		
	Oraian	Udara	Darat	Laut			
1	2	3	4	5	6		
1	Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pimpinan DPRD	Bisnis	Spesial/Super Eksekutif	VIP/ Kelas I A	Sesuai Kenyataan		
2	Anggota DPRD dan Pejabat Esselon I	Bisnis	Super Eksekutif	Kelas I B	Sesuai Kenyataan		
3	Pejabat Eselon II	Ekonomi	Super Eksekutif	Kelas II A	Sesuai Kenyataan		
4	Pejabat Eselon III/Pejabat Esselon IV, Staf Golongan IV/III/II/I Pejabat lainnya yang setara serta Tenaga Kontrak	Ekonomi	Eksekutif	Kelas II A	Sesuai Kenyataan		

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI RIAU

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Uraian	Uang Harian	Uang Penginapan
1	Gubernur/Wakil Gubernur/ Pimpinan DPRD	3,500,000	4,000,000
2	Eselon I/ Anggota DPRD	3,200,000	2,000,000
3	Eselon II	1,850,000	1,250,000
4	Eselon III	850,000	950,000
5	Eselon IV	700,000	870,000
6	Non Eselon Golongan IV	650,000	870,000
7	Non Eselon Golongan III	580,000	610,000
8	Non Eselon Golongan II dan I	580,000	610,000

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No	Uraian	Uang Harian	Uang Penginapan
1	Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD	2,500,000	800,000
2	Eselon I/ Anggota DPRD	2,050,000	750,000
3	Eselon II	1,100,000	650,000
4	Eselon III	600,000	550,000
5	Eselon IV	490,000	450,000
6	Non Eselon Golongan IV	460,000	400,000
7	Non Eselon Golongan III	410,000	350,000
8	Non Eselon Golongan II dan I	410,000	350,000

3. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

No	6	Uang Representasi			
	Uraian	Satuan	Luar Daerah	Dalam Daerah	
1	Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD	ОН	1,500,000	1,000,000	
2	Eselon I/ Anggota DPRD	ОН	1,300,000	950,000	
3	Eselon II	ОН	650,000	400,000	

4. SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DALAM KOTA PADA SKPD BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI RIAU

No	Uraian	Satuan	Tarif
1	Eselon III.Eselon IV, Non Eselon dan PTT	ОН	400,000

5. TARIF UANG TRANSPORTASI DARAT (PP)

No	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Tarif dari Pekanbaru
1	Dumai	OK	300,000
2	Rokan Hulu	OK	300,000
3	Indragiri Hulu	OK	300,000
4	Indragiri Hilir	OK	370,000
5	Kampar	OK	170,000
6	Bengkalis	OK	500,000
7	Siak	OK	200,000
8	Pelalawan	OK	170,000
9	Kuantan Singingi	OK	220,000
10	Kepulaun Meranti	OK	500,000
11	Rokan Hilir	OK	330,000
12	Pekanbaru	OK	150,000

6. TARIF UANG TRANSPORTASI UDARA (PP)

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Tarif	
110	Trovinsi Tujuan	Satuan	Bisnis	Ekonomi
1	Ambon	OK	18,868,000	10,097,000
2	Balikpapan	OK	10,996,000	5,423,000
3	Banda Aceh	OK	13,102,000	7,508,000
4	Bandar Lampung	OK	6,482,000	3,433,000
5	Bandung	OK	6,525,000	3,701,000
6	Banjarmasin	OK	9,049,000	4,696,000
7	Batam	OK	4,000,000	2,500,000
8	Bengkulu	OK	9,947,000	5,637,000
9	Biak	OK	16,985,000	8,781,000
10	Denpasar	OK	9,092,000	4,942,000
11	Gorontalo	OK	12,814,000	7,840,000
12	Jakarta	OK	5,583,000	3,016,000
13	Jambi	OK	9,648,000	5,476,000
14	Jayapura	OK	17,435,000	9,380,000
15	Jogjakarta	OK	8,022,000	4,054,000
16	Kendari	OK	11,220,000	5,776,000
17	Kupang	OK	14,996,000	8,097,000
18	Makassar	OK	13,027,000	6,845,000
19	Malang	OK	8,461,000	4,439,000
20	Mamuju	OK	12,878,000	7,883,000
21	Manado	OK	14,055,000	6,599,000
22	Manokwari	OK	21,809,000	13,840,000
23	Mataram	OK	9,102,000	4,909,000
24	Medan	OK	4,000,000	2,500,000
25	Palangkaraya	OK	8,803,000	4,696,000
26	Palembang	OK	9,444,000	5,284,000
27	Palu	OK	14,931,000	8,129,000
28	Pangkal Pinang	OK	7,391,000	3,936,000
29	Pontianak	OK	8,247,000	4,514,000
30	Semarang	OK	7,797,000	3,979,000
31	Solo	OK	7,797,000	4,118,000
32	Surabaya	OK	9,241,000	4,407,000
33	Ternate	OK	15,584,000	9,680,000
34	Timika	OK	16,771,000	8,739,000

7. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Provinsi tujuan	Satuan	Tarif Sekali Jalan
1	Aceh	OK	120,000
2	Sumatera Utara	OK	232,000
3	Riau	OK	75,000
4	Kepulauan Riau	OK	120,000
5	Jambi	OK	120,000
6	Sumatera Barat	OK	190,000
7	Sumatera Selatan	OK	125,000
8	Lampung	OK	145,000
9	Bengkulu	ОК	95,000
10	Bangka Belitung	OK	90,000
11	Banten	OK	306,000
12	Jawa Barat	ОК	140,000
13	D.K.I. Jakarta	OK	170,000
14	Jawa Tengah	OK	75,000
15	Yogyakarta	OK	94,000
16	Jawa Timur	OK	148,000
17	Bali	OK	150,000
18	Nusa Tenggara Barat	OK	213,000
19	Nusa Tenggara Timur	OK	80,000
20	Kalimantan Barat	OK	107,000
21	Kalimantan Tengah	OK	90,000
22	Kalimantan Selatan	OK	100,000
23	Kalimantan Timur	OK	100,000
24	Kalimantan Utara	OK	100,000
25	Sulawesi Utara	OK	110,000
26	Gorontalo	OK	200,000
27	Sulawesi Barat	OK	217,000
28	Sulawesi Selatan	OK	145,000
29	Sulawesi Tengah	OK	75,000
30	Sulawesi Tenggara	OK	131,000
31	Maluku	OK	210,000
32	Maluku Utara	OK	174,000
33	Papua	OK	355,000
34	Papua Barat	OK	145,000

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SŸAMSUAR